


# BAB I PENDAHULUAN

## 1. LATAR BELAKANG MASALAH

Tahun 2020 menjadi tahun yang cukup rumit bagi negara-negara di dunia. Hal ini disebabkan oleh munculnya virus baru yang pertama kali muncul Provinsi Wuhan, Republik Rakyat Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini dikenal dengan nama Virus Corona atau lebih dikenal dengan sebutan Covid-19. Corona Virus atau Covid-19 merupakan virus yang menyerang pernafasan manusia. Penyakit ini menyebabkan infeksi saluran pernafasan seperti flu dan berakhir seperti MERS atau Middle East Respiratory Syndrome ataupun SARS atau lebih dikenal dengan Severe Acute Respiratory Syndrome (stoppneumonia.id, 2020).

Virus Corona atau Covid-19 menjadi virus yang sangat menakutkan saat ini. Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah kasus korban virus ini baik yang meninggal maupun yang hanya sekadar terinfeksi. Per 20 Oktober 2022, menurut Worldometers mencatat jumlah kasus yang sangat tinggi secara global, yakni sebanyak 631 juta jiwa pasien sudah terpapar Covid-19 dan dari jumlah tersebut sebanyak 6.574.709 pasien positif dinyatakan meninggal dunia dengan negara Amerika Serikat menjadi negara terbanyak dengan total 98 juta kasus dengan jumlah kematian sebanyak 1 jutaan jiwa. di ikuti India dengan 44 juta kasus dengan jumlah kematian sebanyak 528.000 jiwa.

Tabel 1: Jumlah Kasus Covid Secara Global Dengan 5 Negara Tertinggi



Sumber:: <https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries>

Salah satu wilayah yang paling rawan masuknya virus ini adalah kawasan Uni Eropa, hal ini dikarenakan Uni Eropa merupakan wilayah yang saat ini memberikan kebebasan keluar masuk bagi masyarakat yang negaranya adalah anggota Uni Eropa. Selain dari itu, kawasan Eropa merupakan kawasan yang berbatasan dengan Iran, salah satu negara yang banyak jumlah kasus covid dan juga berdekatan dengan Turki yang merupakan perbatasan Eropa dan Asia.

Uni Eropa dalam mengantisipasi penyebarannya Covid-19 juga telah melakukan pelarangan wisatawan dari luar wilayah Uni Eropa selama 30 hari. Namun, hal yang semulanya hanya teruntuk pelancong saja, kini berlaku kepada warga Uni Eropa yang kembali ke Eropa, seperti pekerja sosial, pekerja lintas batasm ataupun negara Inggris. Selain itu, Negara sesama Eropa juga telah melakukan pembatasan atau lockdown dengan negara lainnya. Hongaria dan Spanyol menutup akses kedatangan dari negara luar, kemudian Turki menutup perbatasan dengan Yunani dan Bulgaria. Negara-negara lain seperti Siprus, Ceko, Denmark, Lithuania, serta Slovakia telah menutup perbatasan dari orang asing, Sementara negara besar Rusia juga menutup akses darat ke negaranya yang berbatasan dengan Norwegia dan Polandia, dan Austria juga menutup akses perbatasan dengan Italia serta Swiss (CNN Indonesia, 2020).


Negara lainnya Hongkong, sejak awal sudah melakukan pembatasan perjalanan dari China. Dengan salah satu kota terpadat di dunia, Hongkong menjadi tempat yang sangat ideal bagi Virus Covid-19 untuk menyebar secara cepat, hal ini yang kemudian membuat Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam membuat keputusan untuk menutup beberapa perbatasan dengan China yang mana asal dari Virus Covid-19. Penutupan akses perbatasan dimulai dari stasiun, terminal ferry, dan juga penerbangan dari dan ke China. Langkah dengan menutup perbatasan ini adalah cara Hong Kong untuk menghindari kasus Covid-19 (CNN Indonesia, 2020).

Dengan banyaknya jumlah kasus serta mudahnya penularan kasus ini berdampak ke berbagai sektor kehidupan manusia salah satunya adalah pemulangan tenaga kerja ke negara masing-masing. Contohnya adalah Indonesia yang merupakan negara penyumbang tenaga kerja terbesar kedua di Asean setelah Filipina, dan salah satunya tenaga kerja Indonesia banyak dikirim ke Malaysia (Azzura, 2018). Tenaga kerja yang bekerja di Malaysia, rata-rata banyak dipulangkan langsung oleh Pemerintah Malaysia dikarenakan dampak dari munculnya virus ini. berhentinya roda perekonomian ditempat TKI bekerja dan disisi lain dikarenakan ketakutan akan terjadinya penyebaran virus dari banyaknya TKI yang ada di negara tersebut,

Dalam melakukan pemulangan tenaga kerja yang berasal dari Indonesia di perbatasan Selat Malaka, sebelum pelabuhan ditutup terdapat tiga titik pintu utama, yakni di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Untuk Provinsi Riau, daerah yang menjadi pintunya adalah Kabupaten Bengkalis dan Dumai. Sementara di Kepulauan Riau adalah daerah Kabupaten Karimun. Namun dikarenakan ketakutan masyarakat dan pemerintah daerah setempat, pelabuhan Bengkalis dan Selat Panjang ditutup sehingga hanya Kabupaten Karimun menjadi daerah terdepan dikarenakan daerah ini menjadi gerbang utama bagi para TKI yang dipulangkan untuk masuk ke Indonesia.

Kabupaten Karimun, dijadikan pintu gerbang utama oleh Pemerintah Malaysia adalah dikarenakan jarak yang sangat dekat antara Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dengan Pelabuhan Antarbangsa Kukup yang hanya berjarak 45 menit.

*Gambar 1: Peta Perbatasan Kabupaten Karimun dengan Kukup, Malaysia*



Sumber: <http://bbsdlp.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/layanan-mainmenu-65/info-terkini/894-bbsdlp-dukung-nawacita-di-wilayah-perbatasan>

Pemulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia dimulai ketika kebijakan *lockdown* dilakukan oleh Pemerintah Malaysia pada tanggal 18 Maret 2020. Sebanyak 5.985 orang TKI dipulangkan melalui pelabuhan Tanjung Balai Karimun. Informasi ini diberitahu langsung oleh Bupati Kabupaten Karimun, Aunur Rafiq saat melakukan rapat dengan Tim Gugus Tugas Penanganan Corona Kabupaten Karimun. Aunur Rafiq mengatakan bahwa banyaknya TKI yang dipulangkan melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dikarenakan Pelabuhan Bengkalis, Dumai, dan Selat Panjang ditutup. Dari total 5.985 orang yang masuk ke Karimun, yang meninggalkan karimun hanya 20 persen, selebihnya para TKI berada dan tersebar di beberapa kecamatan dan pulau di Kabupaten Karimun.

Tentunya dengan hadirnya TKI yang berasal dari Malaysia ke Kabupaten Karimun dimasa Covid-19 menjadi kekhawatiran sendiri bagi pemerintah Kabupaten Karimun terkhusus masyarakat karimun. Hal ini dikarenakan sulitnya mendeteksi siapa saja yang suspek Covid-19 atau bukan dan saat terjadinya pemulangan Covid-19 benar-benar baru di Indonesia sehingga petugas yang menjadi garda terdepan sedikit kewalahan dalam menghadapinya. Selain itu, semakin bertambahnya angka kasus Covid-19 di Malaysia membuat Pemerintah Indonesia, khususnya Kabupaten Karimun semakin khawatir dengan kepulangan TKI dari Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun. Hal ini dikarenakan

Malaysia menurut data Worldometers per 23 Maret 2020 telah mencapai 1.306 kasus positif Covid-19, dimana dengan 11 orang telah dinyatakan meninggal di dunia (Arbar, 2020). Hal ini tentunya semakin meresahkan masyarakat Kabupaten Karimun, dikarenakan warga yang pulang ke Indonesia Melalui Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, tidak hanya melewati pelabuhan di hari itu, namun para TKI ini di tampung di satu tempat khusus penampungan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, para TKI ini diinapkan dikarenakan tidak mungkin melanjutkan perjalanan karena transportasi yang sudah tidak tersedia dihari yang sama, dan kemudia para TKI akan dipulangkan mulai besok ataupun lusa dari hari kedatangan mereka. Sehingga ketakutan terhadap penyebaran Covid di Tanjung Balai Karimun menjadi semakin terasa oleh masyarakat, terkhusus disekitar tempat penampungan TKI tersebut.

Dengan dijadikannya Kabupaten karimun, sebagai jalur transit bagi TKI dari Malaysia, membuat Kabupaten Karimun menjadi daerah yang sangat berpotensi sebagai daerah yang akan menghadapi ledakan Covid-19. Kabupaten Karimun menjadi daerah yang potensi penyebaran Covid-19 secara mendadak dikarenakan bahwa secara nasional, Indonesia tidak siap dalam aspek apapun dalam menghadapi ancaman Covid-19 yang juga berlanjut ke tingkat daerah, dimana Kabupaten Karimun hanya dapat melakukan hal-hal pencegahan tertentu namun pencegahan tertentu tidak dapat memberikan pencegahan secara 100%. Di sisi lain Bupati Karimun juga telah menyadari adanya potensi ledakan penyebaran dari klaster TKI yang transit dan pulang ke Karimun, dan segera memerintahkan instansi terkait untuk membuat kebijakan, salah satunya kepada Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang mana Bupati menginstruksikan untuk membatasi pelayaran ke pergi maupun pulang dari atau ke Malaysia (Milna, 2020).

Dilihat dari fenomena yang terjadi, dan Tanjung Balai Karimun menjadi satu-satunya pintu masuk bagi para TKI, ini menjadikan dilema bagi Pemerintah Kabupaten Karimun. Yang paling pertama adalah dilema terkait dengan keselamatan bagi masyarakat Kabupaten Karimun, karena dalam waktu yang singkat, virus dapat menyebar dengan cepat jika terdapat salah satu dari TKI yang terpapar Virus Covid-19. Dengan wilayah yang tidak cukup luas, dan populasi penduduk yang cukup ramai, menjadikan fenomena kepulangan TKI melalui Kabupaten Karimun sebuah ancaman yang sangat besar, mengingat kasus positif di Malaysia asal tempat TKI bekerja terus meningkat.

Namun di sisi lain, secara kemanusiaan Pemerintah Kabupaten Karimun tidak mungkin untuk menolak kedatangan para TKI, ditambah lagi bahwa status Kabupaten Karimun merupakan satu-satunya pintu masuk dari Malaysia bagian barat. Jika Pemerintah Kabupaten

Karimun menolak kedatangan para TKI, maka dapat dikatakan para TKI akan mendapatkan masalah di negeri seberang Malaysia dan tidak dapat pulang ke Indonesia. Hal ini tentunya dapat memicu terjadinya kepulangan melalui jalur illegal, dan penuh resiko bagi TKI yang melakukan perjalanan pulang melalui jalur illegal.

## 2. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah ***“Bagaimana Pemerintah Kabupaten Karimun Sebagai Pintu Masuk Satu-Satunya Dari Malaysia Menekan Angka Kasus Covid-19 dari Malaysia Tahun 2020?”***

## 3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dalam mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 di daerah perbatasan

## 4. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Secara Akademis, Untuk memperkaya kajian Ilmu Hubungan Internasional tentang kebijakan pemerintah daerah dalam mengantisipasi Pandemi Virus Covid-19 disaat terjadinya gelombang kepulangan tenaga kerja dari luar negeri.
2. Secara Praktik, diharapkan tulisan ini dapat menjadi landasan kecil bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berbatasan langsung dengan negara luar sebagai penentuan kebijakan yang sesuai dengan keadaan dan juga berdasarkan kesamaan tempat.

## 5. STUDI PUSTAKA

Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, maka penulis melakukan review pustaka pada sepuluh penelitian terdahulu yang bersumber dari artikel, jurnal dan buku n. Hasil dari review pustaka yang telah dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

*Tabel 2: Literature Review*

No.	Penulis	Judul	Deskripsi
1.	H. van Kolschooten,2019	<i>EU Coordination of Serious Cross-Border Threats to Health: The Implications for Protection of Informed Consent in National Pandemic</i>	Artikel ini menulis tentang bagaimana Uni Eropa secara organisasi supranasional mengatur resiko dari sebuah ancaman melalui perbatasan terkait dengan ancaman pandemic dengan sebuah kebijakan terkait pandemik. Artikel ini pada isinya menjelaskan pengalaman Uni Eropa dalam

		<i>Policies</i>	menghadapi wabah flu burung ditahun 2003, flu babi 2009 dan wabah Ebola dari benua Afrika di tahun 2013-2016. Secara garis besar artikel ini menjawab pertanyaan apakah hak untuk persetujuan yang diinformasikan secara memadai dilindungi dalam konteks kebijakan Uni Eropa tentang kesiapsiagaan dan tanggapan pandemic di Eropa (Kolfschooten, 2019) .
2.	Jacklien H. J. Maessen, dkk, 2019	How prepared are we for cross-border outbreaks? An exploratory analysis of cross-border response networks for outbreaks of multidrug resistant microorganisms in the Netherlands and Germany	Dalam artikel ini menjelaskan penelitian tentang potensi kerjasama lintas batas atau dua pihak dalam menghadapi situasi wabah MDRO. Penelitian ini membahas tentang MDRO atau Multidrug resistant microorganisms. Yang mana MDRO merupakan suatu keadaan dimana bakteri resisten terhadap minimal satu jenis antibiotik >3 golongan antibiotik. MDR disebabkan karena beberapa hal antara lain pemakaian antibiotik tidak tepat dosis, tidak tepat diagnostic dan tidak tepat bakteri . Artikel ini menjawab berbagai seruan untuk memperkuat kerjasama transnasional atau lintas batas dalam mengelola resistensi antibiotik. Pada akhirnya penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa jaringan respon lintas batas yang relative terintegrasi dapat diharapkan muncul dalam scenario yang ada. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa ada potensi untuk integrasi, kordinasi tingkat jaringan. Meskipun para stakeholder dalam menghadapi wabah telah bekerjasama dengan instansi kesehatan lokal, namun kerjasama transnasional hadir secara terpusat sehingga informasi secara efisien dapat tersebar antara dua pihak yang bekerjasama (Maessen, et al., 2019).
3.	Andea Renda, Rosa	<i>Towards</i>	Menurut artikel ini bahwa ancaman

	Castro, 2020	<i>Strongers EU Governance of Health Threats after the COVID-19 Pandemic</i>	<p>pandemik telah diabaikan walaupun sudah diperingatkan oleh para ahli, seperti laporan tahun 2016 dari High-level Panel on the Global Response to Health Crises, memperingatkan tentang perlunya mengatasi kesenjangan yang ada dan meningkatkan kapasitas global untuk mendeteksi dan menanggapi krisis kesehatan dengan cepat. Artikel ini berpendapat pandemic ini dapat diprediksi. Namun meskipun secara global telah menghadapi beberapa kali pandemik, tetap saja negara-negara diseluruh dunia baik negara besar maupun kecil tidak siap dalam menghadapi COVID-19. Inti dari artikel ini adalah bagaimana UE, mengupayakan tata kelola yang lebih baik setelah pandemik ini berakhir. Dimana UE memiliki beberapa aturan, seperti Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), dimana UE memiliki kompetensi bersama dengan negara anggota dalam masalah kesehatan masyarakat untuk aspek-aspek yang ditentukan oleh traktat, dalam pasal 168 TFEU meminta UE untuk bertindak atas masalah kesehatan global dengan membina kerjasama dengan pihak lainnya seperti organisasi internasional. UE juga memiliki keputusan terkait ancaman serius lintas batas terhadap kesehatan dan memberikan kerangka kerja untuk tindakan UE terkait dengan kesiapsiagaan krisis dan tanggapannya terhadap ancaman kesehatan lintas batas, termasuk Sistem Peringatan dan Respon dini (EWRS) dan Komite keamanan kesehatan (HSC) yang mengoordinasikan respons terhadap wabah dan pandemic baik didalam maupun diluar UE. Kedepannya UE perlu memerhatikan beberapa aspek</p>
--	--------------	--	--

			<p>untuk mengembangkan kerjasama dalam menghadapi ancaman kesehatan lintas batas, salah satunya yakni dimana strategi peringatan dini dan pencegahan perlu lebih diintegrasikan dengan cepat. Karena pandemik banyak berjenis zoonosis, maka strategi pencegahan perlu menekankan kolaborasi lintas sektor dibawah pendekatan one health integrasi. Dan setelah berakhirnya pandemik COVID-19 atau bahkan sebelum terjadinya wabah, lembaga-lembaga di UE harus bekerja untuk memperkuat tata kelola UE dengan berbagai cara (Renda &amp; Castro, 2020).</p>
4.	Louise Bengtsson, Stefan Borg, Mark Rhinard, 2019	<i>Assembling European health security: Epidemic intelligence and the hunt for cross-border health threats</i>	<p>Artikel ini membahas bagaimana hadirnya Epidemic Intelligence (EI) telah menjadi sebuah rezim pengetahuan mandiri atau lebih dikenal dengan EU Health Security Assemblage. Artikel ini menjelaskan bahwa kehadiran dari EI dengan penggabungan antara berbagai alat, system, serta program pelatihan, dan juga kerangka hukum UE telah menjadi mediator untuk memperluas EU Health Security Assemblage, tidak hanya negara anggota tetapi juga untuk negara-negara dilingkungan UE. Dengan menelusuri hubungan melalui interaksi jaringan global secara luas, UE telah menunjukkan bahwa IE di Eropa secara bersamaan dibentuk oleh dan merupakan kinerja dari pemahaman tertentu tentang masalah keamanan kesehatan. Dengan peran teknologi yang dapat menghasilkan jenis pengetahuan baru yang kemudian mendukung untuk dapat memahami masalah keamanan kesehatan yang datang. EI telah muncul sebagai paradigma baru untuk memahami bagaimana kesehatan dan keamanan bersinggungan di Eropa dan</p>



			<p>sebagai respons kebijakan istimewa di tingkat UE. Didalam EI, jenis masalah kesehatan yang terdeteksi di dalamnya tidak lagi diasumsikan sebagai kasus penyakit menular tertentu yang dapat dicegah, tetapi potensi ‘peristiwa’ yang mengancam yang dapat berasal dari biologis, kimiawi, lingkungan, atau asalnya tidak diketahui (Bengtsson, Borg, &amp; Rhinard, 2019).</p>
5.	Cristobal Ramon, 2020	<p><i>Opinion: "Pandemicization": The New "Securitization" in Cross-Border and Travel Governance?</i></p>	<p>Artikel ini membahas tentang sebuah istilah baru dalam bidang keamanan, yaitu Pandemicization. Istilah ini dibahas dengan Amerika Serikat sebagai aktornya. Dimana di masa wabah Covid-19 ini berlangsung, alih-alih melakukan penutupan perbatasan permanen dan pembatasan perjalanan, negara-negara kemungkinan akan mulai memperluas dan meningkatkan pemeriksaan wisatawan dan pembatasan perjalanan sebagai bagian dari tata kelola lintas batas rutin di masa yang akan datang, dan itulah disebut dengan Pandemicization. Artikel ini menjelaskan bahwa “sekuritisasi” baru ini merupakan seperti atau dapat disejajarkan dengan sekuritisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ketika terjadinya tragedi 9/11 dimana negara Amerika Serikat bekerjasama dengan negara lain untuk mengatasi kelemahan dalam kemampuan sistem imigrasi mereka untuk menangani terorisme setelah serangan teroris 9/11/2001. Disebutkan bahwa Pandemicization merupakan respon terhadap gagalnya upaya Amerika Serikat dan negara lain untuk mengurangi Covid-19. Terdapat feedback dari kebijakan ini, yakni reaktif dan proaktif. Dalam kasus kebijakan lintas batas reaktif, tindakan ini merupakan seperti yang saat ini dilakukan</p>

			<p>banyak negara, seperti membatasi perjalanan dari negara yang terkena dampak dan melakukan karantina bagi wisatawan dari negara terpapar wabah. Yang kedua yakni proaktif, yang mana tindakan ini seperti mengidentifikasi potensi masalah kesehatan masyarakat di negara lain, mengembangkan strategi lintas batas yang disesuaikan, dan memantau hasilnya untuk meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu, dan ini dapat membangun koordinasi dan kerjasama dengan negara lain dalam menanggapi wabah, terutama dengan mengakses data para wisatawan dari daerah terpapar wabah untuk melacak penyebaran penyakit. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Pandemicization ini, maka dapat dikatakan bahwa akan ada "sekuritisasi" baru di bidang kesehatan (Ramon, 2020).</p>
6.	Amin Tunda, dkk, 2020	<p><i>Kesuksesan Mencegah Penyebaran Covid-19 dari kampung: Sosialisasi Door to Door di Kelurahan Bone Lippu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.</i></p>	<p>Artikel ini membahas tentang bagaimana upaya sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang baru melakukan perjalanan pulang kampung ke daerah tersebut dengan memberikan pemaparan door to door terkait dengan protocol kesehatan. Terdapat 5 materi yang disampaikan oleh pemuda-pemuda ini yaitu, pertama pulang kampung dengan menerapkan protokol kesehatan. Kedua berkebutuhan sebagai tameng ketahanan pangan. Ketiga pemahaman pembelajaran jarak jauh dalam dunia pendidikan. Keempat barter sebagai sistem ekonomi klasik di masa pandemic Covid-19. Dan yang kelima mendekatkan diri pada Tuhan dan memanjatkan doa-doa. Upaya yang dilakukan memberi hasil yang signifikan disebabkan karena kesadaran masyarakat (Tunda, et</p>

			al., 2020).
7.	Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, 2020	<i>Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19</i>	Artikel ini membahas secara garis besar tentang kebijakan lockdown secara umum. Artikel ini memberikan penjelasan menggunakan dasar-dasar hukum yang berlaku yang berkaitan dengan lockdown. Mayoritas artikel ini menjelaskan tentang pemahaman tentang lockdown berdasarkan instrument hukum yang ada. Seperti contohnya disebutkan dalam pasal 9 UU Nomor 6 tahun 2018 bahwa penyelenggaraan karantina bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan atau faktor resiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi. Artikel ini menyebutkan bahwa lockdown merupakan sebagai kebijakan alternative yang dapat dilakukan di Indonesia untuk menekan jumlah korban terpapar virus Covid-19. Dalam Penjelasannya kebijakan lockdown memiliki dampak negatif dan positif (Yunus & Rezki, 2020).
8.	Engkus Nanang Suparman, Fajar Tri Sakti, dan Husen Saeful Anwar, 2020	<i>Covid-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran dan Dampak Sosial Ekonomi di Indonesia</i>	Secara umum artikel ini mendalami tentang merebaknya Covid-19 dan bagaimana penanganan dalam hal mitigasi penyebaran dan meminimalisasi dampak social ekonomi dengan kebijakan yang tepat dan terukur. Artikel ini juga membahas tentang bagaimana ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi Covid-19 yang diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap keliru. Pemerintah dianggap melakukan blunder. Dalam kurun waktu 1 Januari hingga 5 April 2020, LP3ES menemukan adanya 37 pernyataan blunder pernyataan pemerintah terkait Covid-19. Pernyataan blunder itu 13 diantaranya terjadi pada masa pra-krisis, 4 di masa awal krisis dan 30 di

			<p>masa krisis. Pemerintah di anggap tidak serius dan bahkan dianggap kemungkinan adanya kasus virus corona di Indonesia. Ketika negara lain menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona, presiden hingga sejumlah menteri justru menyebut akan menggalakkan sektor pariwisata. Sikap ini yang kemudian dianggap gagal oleh publik sehingga muncul kepanikan dalam berbagai bentuk. Pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa kebijakan yang tidak menempatkan kesungguhan pada fokus masalah dan tidak terukur dalam konteks penanganan covid-19, maka pemerintah tidak akan dapat meminimalisir kematian akibat dari wabah ini. Untuk menjaga angka kematian untuk tetap rendah maka pemerintah harus melakukan perbaikan dalam kebijakan (Suparman, Sakti, &amp; Anwar, 2020).</p>
9.	Karyono, Rohadin, dan Devia Indriyani, 2020	<i>Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu</i>	<p>Artikel ini membahas tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Indramayu melakukan penanganan serta pencegahan terhadap wabah Covid-19. Di awal artikel, dibahas secara umum dimana pemerintah pusat mengeluarkan Keppres RI No.7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah. dan kemudian Surat Edaran Kemenkes RI No. HK.02.02/MENKES/56/2020 Tentang Penetapan Status Virus Corona (Covid-19) sebagai Darurat Kesehatan Global, yang kemudian untuk menyikapi dan terus berkembangnya Pemerintah Indramayu mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 443.2/913/P2P Tentang Peningkatan Kewaspadaan</p>

			<p>Terhadap Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus (Covid-19) di Kabupaten Indramayu. Salah satu inti dari artikel ini ialah menjelaskan langkah-langkah Pemerintah Indramayu dalam menangani percepatan wabah Covid-19, seperti Social/Physical Distancing, PSBB, PSBB Proposional, dan Adaptasi Kebiasaan Baru (Karyono, Rohadin, &amp; Indriyani, 2020).</p>
10.	Zahrotunnimah, 2020	<i>Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia</i>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian yang memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk menghadapi bencana secara global seperti wabah virus Covid-19 beserta dengan pencegahannya. Isi dari penelitian ini menggunakan media menjadi sumber penelitian terkait dengan kebijakan pemerintah. Artikel ini di bagian isinya membahas tentang dilakukannya langkah taktis beberapa kepala daerah dalam menghadapi covid-19 dengan berbagai strategi komunikasi. Walaupun sebelumnya belum dilakukan instruksi dari Presiden Republik Indonesia, seperti Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pemkot Walikota Surabaya, Walikota Solo, Pemkab Tapanuli Utara. Kemudian di akhir penelitian, terdapat penganalisaan strategi komunikasi yang dilakukan kepala daerah dalam melakukan langkah-langkah terkait pencegahan covid-19 (Zahrotunnimah, 2020).</p>

Berdasarkan studi pustaka di atas, para penulis terdahulu telah melakukan penelitian yang beragam mengenai kebijakan yang dilakukan diperbatasan terkait dengan ancaman kesehatan lintas batas dan kemudian pencegahan terhadap sebuah wabah yang sudah terjadi.

## 6. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk menjawab dan menjelaskan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun

mengantisipasi penyebaran virus corona dari Malaysia Tahun 2020, maka secara umum penulis menggunakan teori *Kebijakan Publik* dan konsep *human security* dalam memahami fenomena yang menjadi fokus penelitian ini.

### 1. Teori Kebijakan Publik

Dalam pengertiannya, Kebijakan Publik memiliki istilah dalam bahasa Inggris, yaitu *public policy*, yang mana menurut kamus *Black Law Dictionary*, kata *publik* memiliki arti:

- a. Relating or Belonging to an entire community, state, or nation;
- b. Open or available for all to use, share, or enjoy; dan
- c. (Of a company) having shares that are available on an open market.

Sedangkan kata *policy* diartikan sebagai:

- a. The general principles by which a government is guided in its management of public affairs;
- b. A document containing a contract of insurance; dan
- c. A type of lottery in which bettors select numbers to bet on and place the bet with a policy writer

Selanjutnya, definisi di dalam kamus *Black Law Dictionary*, definisi kebijakan publik diartikan bahwa “*standar-standar yang dibentuk oleh badan legislatif atau oleh pengadilan sebagai suatu pedoman mendasar bagi negara dan seluruh masyarakat*”. Namun definisi ini kurang lengkap untuk mendefinisikan dari kebijakan publik. Hal ini dikarenakan penjelasan definisi tersebut kurang menyeluruh dalam mengakomodir seluruh organ pemerintah yang membuat suatu kebijakan, hal ini karena dalam pembentukan atau pembuatan sebuah kebijakan kekuasaan eksekutif lebih sering terlibat dibanding dengan legislatif atau pengadilan.

Adapun definisi yang lebih relevan yaitu secara umum dapat dikatakan bahwa “*kebijakan publik adalah suatu prinsip dan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola urusan publik yang menjadi kewenangannya, serta bersifat mengikat terhadap seluruh warga negara*”. Hal ini berdasarkan “Relating or Belonging to an entire community, state, or nation” untuk merujuk pada definisi “public” dan “The general principles by which a government is guided in its management of public affairs” untuk merujuk pada istilah “policy”.

Dalam mendefinisikan teori kebijakan publik, ada banyak definisi dari berbagai ahli, di antara lain adalah:

- a. *Robert Vance Presthus* mengatakan bahwa kebijakan adalah pilihan yang dibuat oleh individu atau kelompok yang menjelaskan, membenarkan, membimbing, atau menguraikan tindakan tertentu dan juga dikatakan oleh *Thomas R. Dye* bahwa pencarian definisi kebijakan publik dapat berubah menjadi permainan kata-kata;
- b. Adapun menurut *Michael E. Kraft dan Scott R. Furlong* kebijakan publik adalah apa yang dilakukan oleh pejabat publik dalam pemerintahan atas rakyat yang diwakili. Permasalahan publik merujuk pada setiap hal yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat secara luas dan oleh karena itu memerlukan intervensi dari pemerintah;
- c. Lalu menurut *Adrian Kay* bahwa kebijakan itu menguraikan tentang pilihan, pilihan tujuan, pilihan alasan (dalam) tindakan, pilihan instrumen kebijakan, serta pemilihan bagaimana menanggapi konsekuensi dari implementasi kebijakan;
- d. Sementara menurut *Goldfrey Edwards* kebijakan publik adalah panduan prinsip atau tindakan yang diambil oleh cabang eksekutif administratif negara berkaitan dengan lingkup masalah, dengan cara yang konsisten dengan hukum dan kebiasaan kelembagaan. Landasan kebijakan publik terdiri dari undang-undang dan peraturan konstitusional nasional;
- e. *Jay M. Shafritz, et al* mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah apa pun yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, dalam menanggapi masalah politik. Program publik terdiri dari semua aktivitas yang dirancang untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Kadang-kadang hal ini membutuhkan pembentukan organisasi, badan publik, biro, yang pada gilirannya perlu menciptakan lebih banyak kebijakan yang memberikan panduan kepada pegawai organisasi tentang bagaimana menerapkannya serta mempraktikkan kebijakan publik secara keseluruhan.

Dari definisi yang diuraikan oleh ahli-ahli tersebut, dapat didefinisikan secara umum arti dari kebijakan publik, yakni kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara, dalam rangka mengatasi sejumlah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga negara.

Adapun dalam pembentukan kebijakan publik itu sendiri memiliki fungsi dan tujuan. Dimana fungsinya ialah agar cita negara dapat diproses dalam tindakan nyata oleh organ pemerintahan dengan setiap kewenangan yang diberikan oleh konstitusi maupun undang-undang. Untuk tujuannya, kebijakan publik adalah agar negara memiliki program untuk diimplementasikan kepada masyarakat karena adanya batasan hak, kewajiban, serta

kewenangan antara organ negara dan warga negara (Suaib, Rakia, Purnomo, & Ohorella, 2022).

## 2. Konsep Human Security

Secara Epistemologi keamanan berasal dari Bahasa latin yakni “se” yang bermakna “tanpa” dan “curus” yang berarti “kegelisahan”, dan dapat disimpulkan bahwa keamanan adalah suatu keadaan tanpa resiko atau situasi tanpa ancaman. Dengan perkembangan ancaman terhadap kelangsungan manusia itu sendiri, dengan itu kebijakan yang berkaitan dengan keamanan manusia juga mengikuti gerak dinamikanya. Perluasan arti diatas kemudian menggiring keamanan ke tingkatan yang lebih rumit dan kompleks. Seperti ancaman manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok kolektivitas (Susilo, et al., 2017).

Konsep *human security* adalah konsep yang dasarnya berasal dari konsep keamanan. Konsep keamanan merupakan sebuah formulasi konsep yang dilakukan oleh Barry Buzan, dalam bukunya yang berjudul *People, State, and Fear (2017)*. Keamanan merupakan tujuan banyak pihak, baik secara bentuk negara maupun individu yang mana ini menyebabkan isu dan kajian tentang keamanan menjadi dominan dalam studi HI. Di awal mula kehadirannya, studi HI sering berfokus kepada kajian keamanan nasional sebuah negara dalam politik internasional. Dalam menerapkan ini, konsep keamanan pengaplikasiannya didominasi oleh perilaku negara guna mengantisipasi ancaman keamanan nasionalnya dengan menggunakan pendekatan militer, yang mana ini dipengaruhi oleh kondisi dunia pada saat ini yang berlar perang dingin.

Studi kemanan kemudian mengalami fase transformasi, yang mana awalnya terfokus pada kajian tradisional yang mana keamanan bersifat militaristik, maka dalam perkembangan waktu studi keamanan mulai memasukan isu-isu non-tradisional seperti Hak Asasi Manusia, lingkungan, kekerasan strukturan, dan konflik sosial-budaya. Studi Keamanan dalam Kajian Hubungan Internasional tidak tabu dalam mengenal pembagian isu berdasarkan periodisasinya, yaitu seperti isu tradisional dan non-tradisional. Yang mana isu tradisional diartikan bahwa fenomena yang terjadi dahulu mendominasi bidang kajian seperti perang antar negara berdaulat, berlomba-lomba dalam meningkatkan kekuatan miter, aliansi keamanan regional hingga kepada berkompetisi akan kekuatan antar negara-negara besar dalam politik internasional. Untuk isu non-tradisional merupakan pembahasan yang sangat luas dari apa yang diartikan dari isu tradisional. Isu non-tradisional memiliki cakupan yang luas, seperti ekonomi, hak asasi manusia, pelestarian warisan kebudayaan manusia, pendidikan. Kemudian isu lingkungan seperti pemanasan global, keberlangsungan hidup satwa-satwa liar, sampai kepada



keberagaman flora dan fauna dalam ekosistem.

Isu non-tradisional merupakan suatu konsekuensi signifikan dalam kajian ilmu HI, yakni tentang pergeseran posisi sentral negara yang tidak lagi menjadi focus ilmuwan HI baik subjek maupun objek. Perkembangan terkait isu dalam kajian HI beserta dengan aktor-aktornya membuat ilmu HI menjadi lebih kompleks. Kompleksitas yang dibawa tidak hanya menjadikan kajian HI bertambah dalam hal isu dan aktor, namun juga pada juga pada posisi isu-isu lama yang harus disesuaikan kemudian ditelaah dengan alat analisis serta perspektif yang juga berkembang seiring dengan transformasi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, dengan penelaahan isu-isu tradisional dengan menggunakan pendekatan kontemporer seringkali menghasilkan sudut pandang baru dan berbeda dengan pendekatan yang biasa digunakan

Untuk isu keamanan non-tradisional mulai digalakkan pada tahun 1990-an ketika sekelompok pakar yang disebut mahdzab Kopenhagen seperti Barry Buzan, Ole Waever, dan Japp de Wilde yang mana para tokoh ini mulai memasukkan aspek-aspek di luar bahasan isu tradisional kajian keamanan, seperti masalah kemiskinan, rawan pangan, kesehatan, lingkungan hidup, serta perdagangan manusia, dan lain sebagainya. Berbeda dengan isu tradisional, konsep konsep *human security* lebih menekankan atau mengkhususkan akan keamanan individu dan masyarakat. Yang mana berarti konsep *human security* akan selalu menempatkan individu sebagai sentral objek dalam wacana, analisis, dan kebijakan (Sudiar, 2019).

Dalam pemikiran yang dikembangkan oleh pendekatan *critical studies* (studi keamanan kritis) menolak asumsi bahwa keamanan dicapai melalui akumulasi kekuatan. Sebaliknya pendekatan ini berasumsi bahwa pondasi dari keamanan adalah keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Sedangkan menurut Booth, Collins beargumen yang mana keamanan tercipta terjadi pembebasan manusia dari keterbatasannya. Yang mana keterbatasan ini yang bersifat structural yang dipengaruhi sistem internasional, ataupun keterbatasan yang diciptakan elit politik. Seperti sistem perdagangan internasional yang selalu berpihak kepada negara maju. Sama dengan negara yang memberikan kesejahteraan dalam ekonomi serta keadilan sosial bagi warganya, yang mana hal tersebut dapat menciptakan keamanan tersendiri sekaligus menyingkirkan kekuatan bersenjata sebagai sarana pemecahan masalah keamanan. Yang mana bagi *Critical Security Studies*, keamanan hadir ketika masyarakat terbebas dari kemiskinan (bebas berkeinginan/ *freedom from want*) dan bebas dari ketakutan (*freedom from fear*).

Konsep *human Security* muncul salah satunya melalui laporan badan PBB UNDP (*United Nations Development Program*) di tahun 1994. Pemikiran utama dari konsep *human*

*security* ialah dengan berakhirnya *Cold War* seharusnya dapat kemudian merubah paradigma keamanan dari keamanan nuklir menuju keamanan manusia. Menurut PBB saat ini konflik yang terjadi lebih banyak terjadi secara domestik dibandingkan konflik antar negara, dan bagi banyak orang, perasaan tidak aman lahir lebih banyak dari kehidupan sehari-hari dari pada konflik internasional. Ketidakamanan yang dirasakan seperti apakah mereka memiliki cukup makan? Tak akan kehilangan pekerjaan? Aman berjalan di jalan umum? Atau akakah mereka menjadi korban karena status gendernya? Ataupun karena etnis dan suku mereka akan menjadi korban diskriminasi? Dan pada akhirnya menurut analisa akhir bahwa konsep *human security* adalah identik dengan anak-anak yang tidak mati, penyakit yang tidak menyebar, pekerjaan yang tidak dihentikan, konflik etnis yang tidak berujung. *Human security* tidak berurusan dengan senjata, tetapi lebih kepada kehidupan manusia.

Konsep *human security* saat ini dapat digunakan dalam makna yang sangat luas untuk menjelaskan suatu ancaman yang mengganggu keamanan. Para pendukung konsep *human security* menyetujui bahwa tujuan utama adalah untuk melindungi individu. Namun harus dirinci bahwa apa saja yang harus dilindungi individu tersebut. Para pendukung konsep ini yang berpiir secara luas disebutkan dalam UNDP, *Human Development Report*, dan *the Commission on Human Security's 2003 Report, Human Security Now*, mengusulkan bahwa agenda ancaman seharusnya diperluas dengan meliputi kelaparan, penyakit dan bencana alam karena hal tersebut membunuh jauh lebih banyak orang daripada kejahatan perang, genosida dan terorisme.

Dalam pemaknaan *human security* di Laporan UNDP 1994, bahwa *human security* sebagai sesuatu yang universal. Relevan dengan semua manusia dimanapun, karena ancaman keamanan dalam *human security* bersifat umum. Konsep *human security* tidak memandang batas negara, siapapun dia, etnis apa, agama apapun. Konsep ini memusatkan perhatian kepada manusia (individu) dengan memaknai keamanan pada tujuh aspek yaitu (Soedirham, 2013)

1. *Economic Security*: Keamanan ekonomi memerlukan sebuah jaminan pendapatan dasar bagi individu – biasanya dari kerja yang produktif dan menguntungkan atau, sebagai usaha terakhir, dari jaring pengaman yang dibiayai oleh publik. Dalam hal ini, hanya sekitar seperempat penduduk dunia saat ini yang secara ekonomi aman. Sementara masalah keamanan ekonomi mungkin lebih serius di negara berkembang, perhatian juga timbul di negara maju seperti Amerika Serikat. Di dua dasa warsa terakhir, jumlah pekerjaan di negara industri hanya meningkat setengah dari pertumbuhan GDP dan gagal untuk mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Di Amerika Serikat maupun negara-negara Eropa, hampir 15% dari penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Di

negara berkembang, misalnya untuk remaja di Afrika di tahun 1980, angka pengangguran di atas 20%. Masalah pengangguran merupakan faktor penting yang mendasari ketegangan politis dan pelanggaran etnik.

2. *Food Security* : Keamanan pangan memerlukan bahwa semua orang setiap waktu mempunyai akses baik secara fisik maupun ekonomis untuk pangan pokok. Menurut PBB, ketersediaan pangan secara keseluruhan bukanlah masalah, melainkan seringkali distribusi makanan yang jelek dan kurangnya daya beli. Di masa lalu, masalah keamanan pangan telah dihadapi baik pada tingkat nasional maupun global. Akan tetapi, dampaknya terbatas. Menurut PBB, kuncinya adalah menyelesaikan masalah berkaitan dengan akses terhadap aset, kerja dan pendapatan yang terjamin (berhubungan dengan keamanan ekonomi).
3. *Health Security*: Keamanan kesehatan bertujuan untuk menjamin perlindungan minimal dari penyakit dan gaya hidup yang tidak sehat. Di negara berkembang, penyebab utama kematian adalah penyakit-penyakit infeksi dan parasit, yang membunuh 17 juta orang setiap tahunnya. Kebanyakan kematian tersebut berhubungan dengan nutrisi yang buruk dan lingkungan yang tidak aman, khususnya air yang terpolusi. Di negara industri, pembunuh utama adalah penyakit peredaran darah, menyebabkan 5.5 juta kematian setiap tahun. Menurut PBB, baik negara berkembang maupun industri, ancaman terhadap keamanan kesehatan biasanya lebih besar pada si miskin di pedesaan dan khususnya anak-anak. Situasi bagi perempuan khususnya sulit. Satu dari bahaya yang paling serius mereka hadapi adalah melahirkan anak, lebih dari tiga juta perempuan meninggal karena berkaitan dengan kelahiran anak.
4. *Environmental Security*: Keamanan lingkungan bertujuan untuk melindungi manusia dari kerusakan alam jangka pendek maupun panjang, ancaman karena perbuatan manusia pada alam, dan keburukan lingkungan alamiah. Di negara berkembang, satu dari ancaman lingkungan yang terbesar adalah terhadap air. Kelangkaan air semakin menjadi satu faktor dalam perselisihan etnik dan ketegangan politik. Pencemaran air juga menyebabkan kurangnya sanitasi yang aman di negara berkembang. Di negara industri, satu dari ancaman terbesar adalah pencemaran udara. Bahan pengotor (*pollutants*) berasal dari kendaraan, pabrik, dan pembangkit tenaga listrik adalah berbahaya bagi kesehatan. Misalnya di Los Angeles, 3.400 ton bahan pengotor dihasilkan setiap tahun. Pemanasan global (*global warming*) disebabkan oleh emisi rumah kaca (*greenhouse*) adalah isu keamanan lingkungan yang lain.

5. *Personal Security*: Keamanan personal bertujuan melindungi orang dari kekejaman fisik, apakah dari negara atau negaranegara luar, dari individuindividu yang kejam dan aktoraktor sub-state, dari siksaan rumah-tangga, dan dari orangorang yang buas (*predatory adult*). Bagi banyak orang, sumber terbesar dari kecemasan adalah kejahatan, khususnya kekejaman kejahatan. Kecelakaan industri dan lalu lintas juga merupakan risiko besar. Di negara-negara industri, kecelakaan lalu-lintas merupakan penyebab kematian utama untuk kelompok usia 1530. Kekejaman (violence) di tempat kerja juga meningkat. Pada tahun 1992, lebih dari dua juta pekerja Amerika Serikat secara fisik diserang di tempat kerja mereka. Anak-anak juga merupakan korban kejahatan. Hampir 7.000 anak-anak Amerika Serikat meninggal karena luka tembak pada tahun 1992.
6. *Community Security*: Keamanan masyarakat bertujuan untuk melindungi orang dari hilangnya hubungan tradisi dan nilai dan dari kejahatan sektarian dan etnik. Masyarakat tradisional, khususnya kelompok etnik, termasuk yang paling banyak saling menyerang. Kirakira setengah dari negara-negara di dunia ini mempunyai pengalaman beberapa perselisihan antar etnik. PBB mendeklarasikan tahun 1993 sebagai *the Year of Indigenous People* untuk menyoroti kerentanan yang berkelanjutan dari 300 juta orang asli (*aboriginal people*) di 70 negara seiring dengan meluasnya kejahatan yang mereka hadapi.
7. *Political Security*: Keamanan politik berkaitan dengan apakah orang hidup di masyarakat yang menghormati hak asasi mereka. Menurut survei oleh Amnesty Internasional, tekanan politik (*political repression*) penyiksaan yang sistematis, *ill treatment* atau orang hilang (*disappearance*) masih terjadi di 110 negara. Pelanggaran hak asasi sering terjadi selama terjadi pergolakan politik. Bersama dengan penekanan terhadap individu dan kelompok, pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap ide dan informasi (Soedirham, 2013).

## 7. HIPOTESA

Hipotesa atau argumen terkait kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun mengantisipasi penyebaran virus corona dari Malaysia adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Karimun mengeluarkan beberapa kebijakan dengan melibatkan beberapa instansi yang berwenang menangani wabah Covid-19 terkait dengan kepulauan Tenaga Kerja Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Balai Karimun untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Karimun;

2. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun memberikan hasil yang cukup signifikan, setelah kedatangan 5895 TKI dari Malaysia pada akhir Maret 2020, Pemerintah Karimun berhasil menekan angka warga yang positif terpapar Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Kabupaten Karimun berstatus zona hijau pada tanggal 30 Mei 2020 dengan 0 kasus Positif.

## **8. METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian terkait “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun Mencegah Penyebaran Virus Covid-19 dari Malaysia Tahun 2020” penulis menggunakan metode deskriptis analitis atau studi pustaka dan kemudian ditambahkan dengan studi lapangan dengan mendapatkan data langsung dari sumber terkait. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik itu dokumen tertulis maupun foto, gambar, ataupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan. “hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Sugiyono, 2005).

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Observasi dalam penelitian ini dilakukan di lingkungan kerja atau kantor dari stakeholder khususnya Pemerintah Kabupaten Karimun. Yang termasuk dalam obyek observasi adalah bagaimana suasana kantor, bagaimana para pegawai bekerja dalam tugasnya masing-masing, bagaimana hal-hal terkait penelitian ini dilakukan dan bagaimana gambaran secara deskriptif tentang keadaan kantor. Observasi juga dapat berfungsi sebagai cross-cek informasi dari informan yang telah di wawancarai.

#### **2. Penggunaan Dokumentasi**

Data dokumentasi dimaksudkan untuk mendukung data yang di dapat dari wawancara (data primer). Selain itu dokumentasi penting juga untuk melihat data tertulis yang menunjukkan keterangan dinamika suatu lembaga atau dokumentasi setiap kegiatan lembaga. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi, baik dokumen internal maupun eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, laporan, dan sebagainya yang merupakan informasi tentang keadaan, aturan, disiplin, proses dan lainnya. Dokumen eksternal dapat berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga pemerintah, pendidikan serta lembaga lain

(majalah, koran, buletin, artikel, jurnal dan lainnya) yang relevan dengan penelitian ini.

### 1. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif, di mana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta- fakta yang ada kemudian dihubungkan antar fakta fakta, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Seperti yang di katakan Stuart. A. Schlegel bahwa model analisis kualitatif dapat berbentuk data → analisis data dan hipotesa dari data yang di dapatkan → teori yang dipakai (Schlegel, 1986).

## 9. JANGKAUAN PENELITIAN

Di dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada data tahun Maret-September 2020, hal ini dikarenakan:

1. Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun sebanyak 5000 orang lebih TKI terjadi di pertengahan Maret 2020 disaat awal mula mulai bertambahnya pasien positif corona di Indonesia.
2. Hasil atau dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun terkait dengan pencegahan penyebaran virus corona dari pemulangan TKI melewati Pelabuhan Tanjung Balai Karimun baru terlihat di 6 bulan setelah kedatangan TKI tersebut.

## 10. SISTEMATIKA PENELITIAN

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab yaitu:

**BAB I** terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, studi pustaka, kerangka teori, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II** membahas menjabarkan tentang Kabupaten Karimun secara letak geografis, peta demografi dan kondisi umum masyarakat Kabupaten Karimun

**BAB III** membahas tentang Coronavirus atau Covid-19, bahaya ancaman Covid-19, serta Covid-19 secara domestik di Kabupaten Karimun

**BAB IV** membahas tentang jawaban hipotesa dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun mengantisipasi penyebaran virus corona dari Malaysia yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Karimun mengeluarkan beberapa kebijakan dengan melibatkan beberapa instansi yang berwenang menangani wabah Covid-19 terkait dengan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Balai Karimun untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Karimun;

2. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun memberikan hasil yang cukup signifikan, setelah kedatangan 5895 TKI dari Malaysia pada akhir Maret 2020, Pemerintah Karimun berhasil menekan angka warga yang positif terpapar Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Kabupaten Karimun berstatus zona hijau pada tanggal 30 Mei 2020 dengan 0 kasus Positif.

**BAB V** : merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya.